

**PERANAN PENYIDIK KEJAKSAAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK
PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ILIR)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**SURYA ABDI JULIANSYAH
02011181320148**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2017**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

NAMA : SURYA ABDI JULIANSYAH

NIM : 02011181320148

JUDUL SKRIPSI


PERANAN PENYIDIK KEJAKSAAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK
PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ILIR)

Secara Substansi telah Disetujui dan
Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, Juli 2017


Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H.,M.H.
NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu,



Artha Febriansyah, S.H.,M.H.
NIP. 198305092010121002



Dekan,



Dr. Febrían, S.H.,M.S.
NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Surya Abdi Juliansyah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181320148
Tempat/Tgl. Lahir : Kayuagung, 23 Juli 1995
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juni 2017



Surya Abdi Juliansyah
02011181320148

MOTTO :

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S. An-Nahl [16]: 90)

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

- 1. Allah S.W.T.**
- 2. Nabi Muhammad S.A.W**
- 3. Kedua Orang Tua Tercinta**
- 4. Kakak dan Adik-adikku**
- 5. Para Guru-guru dan Dosen-dosenku**
- 6. Sahabat-sahabatku**
- 7. Almamater yang di banggakan**

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan selesainya penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala nikmat, rizky dan karunia yang diberikan kepada penulis.
2. Kedua Orang Tuaku Tercinta, Bpk. Sudirman dan Ibu Romsiah. Tiada kata yang pas di dunia ini untuk menggambarkan betapa hebat dan luar biasanya kalian dalam mendukung pendidikan penulis. Terimakasih atas kasih sayang dan doanya selama ini, semoga Allah selalu memberikan kalian kesehatan dan umur yang panjang serta selalu dalam lindungan-Nya.
3. Kakak dan Adik-adikku tersayang, Surya Adhitama, Wahyu Ramadhan dan Muhammad Ilham Al-basyari, yang selalu menemani hari-hari penulis ketika berada dirumah.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Akademik, terimakasih atas bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dari awal penulis kuliah hingga akhir masa perkuliahan. semoga Allah selalu

memberikan ibu kesehatan dan umur yang panjang serta selalu dalam lindungan-Nya.

7. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama, terimakasih atas bimbingan, masukan dan saran yang telah diberikan kepada penulis dalam penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada bapak serta selalu dalam lindungan-Nya.
8. Bapak Artha Febriansyah, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu, terimakasih atas bimbingan, saran, masukan, motivasi, pelajaran, pengalaman yang telah diberikan kepada penulis dalam penulisan skripsi dan proses pembelajaran, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada bapak serta selalu dalam lindungan-Nya.
9. Seluruh bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum, MPK dan Lembaga Bahasa Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna bagi penulis kedepan, semoga ilmu yang bapak dan ibu semua berikan dapat menjadi ladang pahala dan telaga di yaumul hisab bagi bapak dan ibu semua.
10. Seluruh Pegawai Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

11. Sahabat-sahabat yang selalu menemani di kala sedih, senang, susah dan bahagia selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Arief Pratama Wibowo, Rizky Juliansyah, Ferby Ostian, Onky Rinaldi, Okriyus, Aprilove, Mar'ie Muhammad, Meilina, Fadilla Nur Amallia, Ferno Doffy, Erwin Susilo, Iwan Sudiby, R.K. Nasution, Ichsan Shadiq. Saya tidak tahu akan apa jadinya hari-hari saya jika bukan kalian, semoga kita tetap selalu bisa bersama setelah ini dan mencapai kesuksesan dengan jalan dan takdir masing-masing.
12. Sahabat-sahabat di kampung halaman yang selalu siap menyambut dengan senyuman dikala penulis pulang dengan sejuta beban dan masalah di perkuliahan. Ifan Syarif, Mirza Agung, Wahyudi Ramadhan, M. Ridho Firmansyah, Joni Pranata, Rachmat Saputra, Agung Maretha, Candra, Krido, Ishak Maulana, Adi Putra.
13. Seluruh Teman-teman Angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Keluarga Besar DPM Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya periode 2015-2016.
15. Keluarga Besar PLKH Kelas E Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun Ajaran 2016-2017.

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T. karena berkat rizky dan rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peranan Penyidik Kejaksaan dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir)”**.

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis tidak melepas kemungkinan skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan baik dari isi maupun penulisan. Oleh karena itulah penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya atas bantuan dan dukungan yang diberikan oleh semua pihak, penulis mengucapkan terimakasih dengan penuh kerendahan hati. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi wacana studi hukum dan konsentrasi studi hukum dan sistem peradilan pidana.

Indralaya, 2 Juni 2017

Penulis



Surya Abdi Juliansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kerangka Teori	9
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Sifat Penelitian	16
3. Jenis dan Sumber Data	17

4. Populasi dan Sampel	18
5. Lokasi Penelitian	19
6. Teknik Pengumpulan Data	19
7. Teknik Analisis Data	20
8. Teknik Penarikan Kesimpulan	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Peranan	22
1. Pengertian Peranan	22
2. Unsur-unsur Peranan	23
B. Tinjauan Umum Mengenai Penyidik dan Penyidikan	24
1. Pengertian Penyidik	24
2. Wewenang Penyidik	26
3. Pengertian Penyidikan	28
4. Penyidikan Tindak Pidana Khusus	32
5. Tata Cara Penyidikan	34
6. Penyelesaian Penyidikan	37
C. Tinjauan Umum Mengenai Kejaksaan	39
1. Pengertian Kejaksaan dan Jaksa	39
2. Susunan Kejaksaan Republik Indonesia	40
3. Tugas dan Wewenang Kejaksaan	42
D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana	43
1. Pengertian Tindak Pidana	43

2. Unsur-unsur Tindak Pidana	47
3. Subjek Tindak Pidana	48
4. Jenis Tindak Pidana	49
E. Tinjauan Umum Mengenai Korupsi	51
1. Pengertian Korupsi	51
2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi	53
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi	53
4. Ciri-ciri Tindak Pidana Korupsi	58
5. Faktor Pemicu Tindak Pidana Korupsi	59
6. Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi	60

BAB III PEMBAHASAN

A. Implementasi peranan penyidik Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi	62
B. Hambatan yang dialami penyidik Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dalam mengungkap tindak pidana korupsi di Kabupaten Ogan Komering Ilir	86

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran	122

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK


Skripsi ini berjudul Peranan Penyidik Kejaksaan dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir). Penulisan skripsi ini di latar belakang karena maraknya kasus tindak pidana korupsi yang terjadi khususnya di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir dari tahun 2012-2017. Proses penyidikan untuk mengungkap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir harus dilakukan dengan cara yang sesuai berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER- 039/A/JA/10/2010 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-017/A/JA/07/2014 Tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Kemudian dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana implementasi peranan penyidik Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dalam mengungkap tindak pidana korupsi dan apakah hambatan yang dialami penyidik Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dalam mengungkap tindak pidana korupsi di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris. Bahan hukum yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Bahan tersebut akan dianalisis dengan analisis kualitatif dan akan ditarik kesimpulan dengan cara induktif.

Kata Kunci: Peranan, Penyidik, Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, Mengungkap, Tindak Pidana, Korupsi.

Indralaya,


2017

Pembimbing Utama,



Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H.,M.H.
NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu,



Artha Febriansyah, S.H.,M.H.
NIP. 198305092010121002

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H.
NIP. 195509021981091001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak pertama kali Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945 dan mulai merumuskan Dasar Negara serta Konstitusi oleh para *Founding Fathers*.¹ Terlihat jelas bahwa para pendiri bangsa ini akan mengkonsep Negara ini sebagai Negara Demokrasi yang berdasarkan hukum, hal ini terlihat jelas dalam perumusan naskah pembukaan dan isi dari UUD 1945. Dimana setelah Amandemen ke 4 UUD 1945 Indonesia tetap mempertahankan konsep Negara hukum yang terdapat di dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.²

Konsep ini meyakini bahwa setiap tindakan dari pemerintah dan warganya haruslah berdasarkan hukum dan Peraturan Perundangan-undangan tertulis yang ada. Penjelasan UUD 1945 mengatakan, antara lain, “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machsstaat*)”.³ Jadi jelas bahwa cita-cita Negara hukum (*rule of law*) yang terkandung dalam UUD 1945 bukanlah sekedar Negara yang berlandaskan sembarang hukum. Hukum yang

¹ The Founding Fathers adalah julukan bagi 68 orang tokoh Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa asing dan berperan dalam perumusan bentuk atau format Negara yang akan dikelola setelah kemerdekaan., Wikipedia, “*Bapak Bangsa Indonesia*”, https://id.wikipedia.org/wiki/Bapak_bangsa_Indonesia, diakses pada tanggal 27 desember 2016, pukul 16.24 wib.

² Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945.

³ Penjelasan Undang-undang Dasar 1945.

didambakan bukanlah hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan, yang dapat menuju atau mencerminkan kekuasaan mutlak atau otoriter, hukum yang demikian bukanlah hukum yang adil (*just law*), namun haruslah yang didasarkan pada keadilan bagi rakyat.

Di dalam hukum dikenal adanya hukum publik dan hukum privat, dimana hukum publik (hukum negara) mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perseorangan, sedangkan hukum privat mengatur kepentingan pribadi, atau hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lainnya dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.⁴

Hukum pidana merupakan bidang hukum yang termasuk di dalam hukum publik dikarenakan hukum pidana itu sendiri tidak terlepas dari Negara sebagai penegak hukumnya yang sistematis dan terstruktur, demi untuk menjamin keberlangsungan serta keamanan Negara dan warga Negara.

Proses penegakan hukum melalui hukum pidana sendiri dikenal konsep kebijakan melalui upaya *Penal* dan *Non Penal*, dimana upaya *Penal* lebih menekankan bagaimana hukum pidana bertindak setelah adanya sesuatu perbuatan yang melanggar peraturan Undang-undang pidana, upaya *Penal* ini sendiri lebih bersifat *Repressif* yaitu pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, hal ini berbeda

⁴ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm., 121.

dengan upaya *Non Penal* yang lebih menekankan pada sifat *preventif* yaitu pencegahan sebelum kejahatan terjadi.⁵

Maraknya kasus kejahatan yang terjadi dewasa ini di Indonesia tentu sangat memprihatinkan, salah satu kejahatan yang saat ini menjadi fokus Pemerintah adalah kasus korupsi.⁶ Dimana kejahatan ini sangat meresahkan masyarakat dan mengganggu pertumbuhan perekonomian suatu Negara, dimana kebanyakan yang sering menjadi pelaku dari tindak pidana korupsi ini merupakan pejabat Pemerintah Negara itu sendiri yang seharusnya justru harus menjadi contoh dan penggerak pertumbuhan ekonomi suatu Negara.

Oleh karena itulah kejahatan ini sering disebut dengan *white collar crime* atau kejahatan kerah putih, dimana pelaku kejahatan ini kebanyakan dari orang-orang yang berpendidikan tinggi. Mengingat pelaku dari tindak pidana korupsi ini merupakan golongan dari orang-orang yang berpendidikan tinggi maka dari itu untuk mengungkap pelaku dari tindak pidana ini tergolong sulit, perlu dilakukan upaya yang luar biasa untuk mengungkapnya.

Apalagi terjadinya proses tindak pidana korupsi ini seringkali tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja namun dilakukan oleh beberapa orang yang saling bekerja sama dan terstruktur, untuk itulah di sini proses penyidikan dalam tindak

⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm., 46.

⁶ Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain., Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm., 9.

pidana ini harus dilakukan oleh orang yang benar-benar handal dan profesional di bidangnya.⁷

Tindak pidana korupsi sendiri dewasa ini tidak hanya terjadi pada Pemerintahan pusat saja, lebih dari itu tindak pidana ini telah menjamur di tiap-tiap daerah sampai ke pelosok pedesaan. Tidaklah aneh mengapa tindak pidana korupsi bisa berkembang begitu pesat hingga ke pelosok desa, mengingat sifat alami dari manusia sendiri yang tidak pernah puas akan materi, hal ini dapat dilihat dari data terakhir yang dirilis Lembaga *Transparency Internasional* yang merilis data indeks persepsi korupsi (*corruption perception index*) di penghujung tahun 2015 lalu, dimana Indonesia menduduki peringkat 88 dari 168 Negara yang diamati dengan skor 36.⁸

Hal ini tentu masih jauh dari harapan dan tujuan dari Negara Indonesia yang menghendaki keadilan bagi seluruh rakyatnya, untuk itulah proses penegakan hukum dari tindak pidana korupsi di daerah-daerah tidak bisa dikesampingkan begitu saja dan hanya terfokus pada penegakan hukum yang ada di Pemerintahan pusat saja, mengingat daerah merupakan salah satu elemen penting dalam pertumbuhan perekonomian suatu Negara.

Proses penegakan hukum dalam mengungkap tindak pidana korupsi dilakukan oleh para aparat penegak hukum, dalam hal ini yang mempunyai

⁷ *Ibid.*, hlm., 2.

⁸ Bagus Prasetyo, “*Ini Daftar Peringkat Korupsi Dunia, Indonesia Urutan Berapa?*”, <http://m.tempo.co/read/news/2016/01/27/063739957/ini-daftar-peringkat-korupsi-dunia-indonesia-urutan-berapa>, diakses pada tanggal 25 desember 2016, pukul 11.15 wib.

wewenang adalah lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan KPK, dimana lembaga Kejaksaan sendiri mempunyai peran yang sangat vital dalam penegakannya, Pasal 6 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa :

“Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.”⁹

Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa :

“Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang”¹⁰

Pasal 27 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa :

“Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung.”¹¹

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa :

“Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, Jaksa, dan

⁹ Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Hukum Acara Pidana*.

¹⁰ Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*.

¹¹ Pasal 27 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.”¹²

Di sini terlihat jelas bahwa peran Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tidak selalu hanya soal penuntutan, namun lebih dari itu Kejaksaan juga dapat berperan dalam hal penyidikan untuk tindak pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang.

Kabupaten Ogan Komering Ilir sendiri merupakan salah satu daerah di Indonesia yang tak luput dari kejahatan korupsi ini, data register perkara tahap penyidikan tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir (RP-3) sejak tahun 2012 hingga April 2017 menunjukkan terdapat 17 pelaku tindak pidana korupsi yang berhasil diungkap oleh seksi tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir.¹³ Oleh karena itulah peranan Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir sebagai lembaga yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi sangat diperlukan agar ke depan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat mengurangi kejahatan korupsi bahkan menghilangkan kejahatan ini sama sekali, demi untuk mewujudkan sebagai daerah pendukung pertumbuhan perekonomian di Indonesia serta menjadi contoh bagi daerah lain sebagai daerah yang bersih dan bebas dari korupsi.

¹² Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang *Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*.

¹³ Survei awal di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir pada tanggal 31 Maret 2017 pukul 10.15 WIB.

Oleh sebab itulah di sini penulis tertarik mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul “**Peranan Penyidik Kejaksaan dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis tuliskan diatas, maka penulis menuliskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi peranan penyidik Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dalam mengungkap tindak pidana korupsi?
2. Apakah hambatan yang dialami penyidik Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dalam mengungkap tindak pidana korupsi di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian; mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.¹⁴

Mengingat luasnya ruang lingkup kerja dari Lembaga Kejaksaan dan luasnya bidang ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, agar penulisan skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul, maka penulis membatasi penulisan dan penelitian hanya pada peranan Kejaksaan khususnya Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dalam mengungkap tindak pidana korupsi.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm., 111.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis dapat mengemukakan tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi peranan penyidik Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami penyidik Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa yang ingin mempelajarinya, serta dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan ilmu hukum khususnya hukum yang berkaitan dengan peranan penyidik Kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan serta masukan bagi pihak yang berwenang dan berkompeten dalam pengungkapan tindak pidana korupsi khususnya Kejaksaan agar ke depan penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat lebih maksimal.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis menggambarkan dari mana suatu problem riset berasal atau dari teori mana suatu problem berasal. Kegunaan teori dalam kerangka ini untuk melandasi dan membatasi pemikiran.¹⁵

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada Peraturan Perundang-undangan saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁶

¹⁵ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Hukum Dalam Teori dan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm., 14.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm., 8.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.¹⁷ Penelitian ini sangat berhubungan dengan faktor penegakan hukum, dimana faktor hukumnya yang merupakan faktor Undang-undang adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang menerapkan hukum, yang pada penelitian ini adalah aparat Kejaksaan. Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dan termasuk di dalamnya faktor fasilitas yakni segala sesuatu yang mendukung aparat Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan faktor masyarakat dan kebudayaan dalam penelitian ini yaitu masyarakat dan kebudayaan yang ada di daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2. Teori Peranan

Yang dimaksud dengan peranan, adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan-kedudukan tertentu di dalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok.¹⁸

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm., 139.

Seseorang yang memiliki peranan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut :

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).¹⁹

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain disebut (*role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).²⁰

Berperannya pemegang peranan merupakan peristiwa hukum yang dapat sesuai atau berlawanan dengannya. Jadi kaidah-kaidah hukum tadi, merupakan *role expectation* terhadap *role occupant* dan di dalam proses *social engineering*, maka *role expectation* tadi berasal dari pelopor perubahan atau *agents of change*.²¹

¹⁹ Soekanto, *Op. Cit.*, hlm., 20

²⁰ *Ibid.*

²¹ Soekanto, *Loc. Cit.*

Dalam penelitian kali ini Kejaksaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengungkap tindak pidana korupsi serta hubungannya dengan masyarakat. Dimana peranan ini sendiri telah diberikan langsung oleh Undang-undang yang mengaturnya untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yakni tindak pidana korupsi.

3. Teori kewenangan

Menurut Prayudi ada perbedaan antara pengertian kewenangan (*Authority, gezag*) dan wewenang (*Competence, bevoegdheid*).

Kewenangan adalah :

- a. Apa yang disebut “kekuasaan formal”, yaitu kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh UU) atau dari kekuasaan eksekutif administratif.
- b. Kewenangan biasanya terdiri dari beberapa wewenang.
- c. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan

Contohnya : kewenangan di bidang kehakiman atau kekuasaan mengadili yang disebut : kompetensi/yurisdiksi²²

Sedangkan yang dimaksud wewenang adalah :

Kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.

²² Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm., 88.

Contoh : wewenang menandatangani/menerbitkan surat-surat izin seorang pejabat atas nama menteri, sedangkan kewenangannya berada di tangan menteri (biasa disebut delegasi wewenang).²³

Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, mandat.

Mengenai atribusi, delegasi dan mandat ini H.D. van Wijk/Willem Konjinenbelt mendefinisikan sebagai berikut :

- a. *attributie* : *toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*, (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat Undang-undang kepada organ pemerintah).
- b. *delegatie* : *overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya).
- c. *mandaat* : *een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*, (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh orang lain atas namanya).²⁴

²³ *Ibid.*

²⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm., 102.

Dari teori kewenangan ini akan diketahui dari mana penyidik Kejaksaan mendapatkan wewenangnya dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, sebagaimana diketahui Kejaksaan sendiri mendapatkan kewenangan penyidikan dalam tindak pidana korupsi, hal ini diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa :

“Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.”²⁵

Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi :

“Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang”.²⁶

Pasal 27 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

“Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung”.²⁷

²⁵ Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Hukum Acara Pidana*

²⁶ Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*.

²⁷ Pasal 27 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa :

“Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, Jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.”²⁸

Dari sumber kewenangan atribusi yang di peroleh melalui Undang-undang, Kejaksaan kemudian memberikan kewenangan yang bersumber dari kewenangan delegasi kepada bidang-bidang tertentu yang ada di bawahnya, yang dalam penelitian kali ini adalah seksi pidana khusus Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir.²⁹ Barulah kemudian seksi pidana khusus Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir memberikan kewenangan yang bersumber dari kewenangan mandat untuk menunjuk beberapa orang Pegawai Negeri Sipil dari seksi pidana khusus Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

²⁸ Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang *Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*.

²⁹ Pasal 9 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER - 009/A/JA/01/2011 Tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis disebut studi hukum dalam aksi/tindakan (*law in action*). Disebut demikian, karena penelitian menyangkut hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial lain, jadi merupakan studi sosial yang non-doktrinal, bersifat empiris, artinya berdasarkan data yang terjadi di lapangan.³⁰

Penelitian ini bermaksud mencari sumber data primer atau data lapangan terhadap Penyidik Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³¹

³⁰ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm., 3.

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm., 25.

3. Jenis dan Sumber Data

Di dalam penelitian, lazimnya jenis data dibedakan antara :

- a) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³² Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui studi langsung pada Kejaksaan Negeri Ogan komering Ilir dan dengan cara wawancara terhadap seksi pidana khusus Kejaksaan Negeri Ogan komering Ilir, khususnya di bidang penyidikan.
- b) Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.³³ Sumber data sekunder penelitian ini yaitu :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.³⁴

Bahan hukum primer penelitian ini adalah

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- c. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³² *Ibid.*, hlm., 30.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm., 21.

³⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm., 31.

d. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER - 009/A/JA/01/2011 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.³⁵

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.³⁶ Populasi data penelitian ini adalah seluruh seksi pidana khusus Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.³⁷ Sampel penelitian ini menggunakan cara *purposive/judgemental* sampling, yaitu cara yang digunakan dengan menetapkan kelompoknya.³⁸ Yang pada penelitian ini yaitu :

4 orang penyidik seksi pidana khusus Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir.

³⁵ *Ibid.*, hlm., 32.

³⁶ Sunggono, *Op. Cit.*, hlm., 118.

³⁷ *Ibid.*, hlm., 119.

³⁸ Rianto adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm., 112.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah wilayah Kejaksaan Negeri Kabupaten Ogan Komering Ilir, karena Kabupaten Ogan Komering Ilir tempat terjadinya tindak pidana korupsi.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada dasarnya merupakan suatu kegiatan operasional agar tindakannya masuk pada pengertian penelitian yang sebenarnya. Pencarian data di lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data yang sudah disediakan secara tertulis ataupun tanpa alat yang merupakan angan-angan tentang sesuatu hal yang akan dicari di lapangan, sudah merupakan proses pengadaan data primer.³⁹

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a) Studi lapangan, merupakan teknik penelitian secara langsung untuk mengumpulkan data primer, yang pada penelitian kali ini peneliti menggunakan metode wawancara, yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara *interviewer(s)* dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.⁴⁰ Penelitian ini menggunakan metode wawancara terhadap seksi pidana khusus Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, khususnya di bidang penyidikan.

³⁹ Subagyo, *Op. Cit.*, hlm., 37.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm., 39.

- b) Studi kepustakaan, teknik penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan mengkaji bahan-bahan tertulis seperti buku, jurnal, berkas-berkas, peraturan perundang-undangan, artikel, hasil-hasil penelitian guna mendapatkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berguna untuk menunjang data primer.

7. Teknik Analisis Data

Analisis dalam kaitannya dengan data adalah pemanfaatan data. Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidak benaran dari suatu hipotesa. Dalam analisis diperlukan imajinasi dan kreativitas sehingga diuji kemampuan peneliti dalam menalar sesuatu.⁴¹

Analisis data dapat dibedakan menjadi 2 macam :

- a. Analisis kualitatif
- b. Analisis kuantitatif

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan terhadap data kualitatif maupun data kuantitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya.⁴²

⁴¹ *Ibid.*, hlm., 106.

⁴² *Ibid.*

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan penelitian.⁴³

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan prosedur induktif, yaitu proses berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum. Dalam prosedur induktif setiap proposisi itu hanya boleh dianggap benar kalau proposisi itu diperoleh sebagai hasil penarikan kesimpulan dari proposisi-proposisi yang berkebenaran empiris. Tidak akan ada proposisi yang boleh dianggap benar kalau ia tidak dapat ditopang secara logis oleh kebenaran empiris.⁴⁴

⁴³ Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm., 93.

⁴⁴ Sunggono, *Op. Cit.*, hlm., 10.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2011, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Aziz Syamsuddin, 2013, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Beni Ahmad, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Evi Hartanti 2014, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, 2012, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jum Anggriani, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jur. Andi Hamzah, 2012, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- J Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: P.T. Alumni.
- _____, 2011, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Bandung, P.T. Alumni.
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju.

Mohammad Taufik Makarao dan Suharsil, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Unsri.

P. Joko Subagyo, 2004, *Metode Penelitian Hukum Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.

Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Syarifuddin Pettanase, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.

_____, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo.

_____, 2012, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Hukum Acara Pidana*.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*.

Penjelasan Undang-undang Dasar 1945.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang *Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PERJA-039/A/JA/10/2010 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 017/A/JA/07/2014 Tentang *Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus*.

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER - 009/A/JA/01/2011 Tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*.

Sumber Lainnya :

Internet, Dokumen, Wawancara

Bagus, Prasetyo, *Ini Daftar Peringkat Korupsi Dunia, Indonesia Urutan Berapa?*, <http://m.tempo.co/read/news/2016/01/27/063739957/ini-daftar-peringkat-korupsi-dunia-indonesia-urutan-berapa>, diakses pada tanggal 25 desember 2016.

Wikipedia. *Bapak Bangsa Indonesia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Bapak_bangsa_Indonesia, diakses pada tanggal 27 desember 2016.

Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, *Register Perkara Tindak Pidana Korupsi (RP-3)*, dilihat pada tanggal 31 Maret 2017.

Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, *Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : PDS-01/N.6.12/04/2016*, dilihat pada tanggal 2 Mei 2017

Wawancara dengan Jaksa Penyidik Agustono, S.H., Jaksa di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, Hari Selasa 2 Mei 2017.

Wawancara dengan Jaksa Penyidik Ahmad Sazili, S.H.,M.H., Jaksa di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, Hari Selasa 2 Mei 2017.

Wawancara dengan Jaksa Penyidik Ahmad Yantomi, S.H., Jaksa di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, Hari Selasa 2 Mei 2017.

Wawancara dengan Jaksa Penyidik Imam Hidayat, S.H., Jaksa di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, Hari Selasa 2 Mei 2017.